



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA DAPURKEJAMBON KECAMATAN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG BATAS DESA DAPURKEJAMBON KECAMATAN JOMBANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah Peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinasi penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan equator (garis khatulistiwa).

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis yuridis.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang.

Pasal 4

Batas Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalikejambon Kecamatan Tembelang dan Desa Dukuhklopo Kecamatan Peterongan;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kebontemu Kecamatan Peterongan;

- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tambakrejo Kecamatan Jombang dan Desa Sambongdukuh Kecamatan Jombang; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Candimulyo Kecamatan Jombang dan Desa Mojongapit Kecamatan Jombang.

Pasal 5

Penegasan Batas Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimulai dari Simpul batas Desa Tambakrejo, dan Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, dengan Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2017-13.2004-000 ke arah Utara mengikuti tanggul saluran drainase hingga bertemu Sungai Jombang Timur yang terletak pada TK 35.17.09.2017-13.2004-001 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Tanggul Sungai Jombang Timur hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 35.17.09.2017-13.2004-002 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pekarangan rumah hingga bertemu tepi Jalan Cempaka yang terletak pada TK 35.17.09.2017-13.2004-003 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi Jalan Cempaka hingga bertemu Simpul batas Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, dengan Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, dengan Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-13.2004-000 dilanjutkan ke arah selatan Dimulai dari Simpul batas Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, dengan Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan, dengan Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-13.2004-000 ke arah Tenggara menyusuri kebun bambu hingga bertemu sebelah rumah Bapak Rosadi yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-001 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri batas kepemilikan tanah hingga bertemu patok batas desa yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-002 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi selatan Jalan Kabupaten hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-003 dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri batas kepemilikan tanah hingga bertemu patok batas desa yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-004 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri batas kepemilikan tanah hingga bertemu patok batas desa yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-005 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran drainase hingga bertemu saluran drainase yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-006 dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-007 dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran drainase lama hingga bertemu Tepi batas TK Muslimat As Syarafah yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-008 dilanjutkan ke arah Utara

menyusuri tepi batas TK Muslimat As Syarafah hingga bertemu Tepi batas TK Muslimat As Syarafah yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-009 dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran drainase lamahingga bertemu gorong-gorong kecil yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-010 dilanjutkan ke arah Timur menyusuri saluran drainase lama hingga bertemu gorong-gorong/ duiker yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-011 dilanjutkan ke arah Timur menyebrang jalan hingga bertemu pematang yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2008-012 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri pematang hingga bertemu Simpul batas Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, dengan Desa Kebontemu, dan Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2007-10.2008-000;

- b. Batas sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimulai dari Simpul batas Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, dengan Desa Kebontemu, dan Desa Dukuhklopo, Kecamatan Peterongan yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2007-10.2008-000 ke arah Barat Daya menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu pematang yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2007-001 dilanjutkan ke arah Barat menyusuri pematang hingga bertemu pematang yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2007-002 dilanjutkan ke arah Barat daya menyusuri pematang hingga bertemu Kebun Bambu yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2007-003 dilanjutkan ke arah Barat daya menyusuri kepemilikan tanah hingga bertemu Mushola Mambaul Khoirot yang terletak pada TK 35.17.09.2017-10.2007-004 dilanjutkan ke arah Barat daya menyusuri kepemilikan tanah hingga bertemu Simpul batas Desa Mojongapit, dan Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, dengan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan yang terletak pada TK 35.17.09.2001-09.2017-10.2007-000;
- c. Batas sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimulai dari Simpul batas Desa Tambakrejo, Desa Sambongdukuh, dan Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2016-09.2017-000 ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2017-001 dilanjutkan ke arah Timur mengikuti saluran irigasi Tambakrejo hingga bertemu Jalan Kamboja yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2017-002 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi Tambakrejo hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2017-003 dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu Irigasi yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2017-004 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti saluran irigasi Tambakrejo hingga bertemu Simpul batas Desa Tambakrejo, dan Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, dengan Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2017-13.2004-000 dilanjutkan tenggara Dimulai dari Simpul

batas Desa Candimulyo, Desa Sambongdukuh, dan Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2013-09.2016-09.2017-000 ke arah Timur Laut mengikuti batas halaman Dolog Sambongdukuh-Dapurkejambon hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 35.17.09.2016-09.2017-001 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pintu air kecil yang terletak pada TK 35.17.09.2016-09.2017-002 dilanjutkan ke arah Timur Laut pematang sawah irigasi hingga bertemu Irigasi yang terletak pada TK 35.17.09.2016-09.2017-003 dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu tanggul Sungai Pancasila yang terletak pada TK 35.17.09.2016-09.2017-004 dilanjutkan ke arah Barat Daya memotong Sungai Pancasila hingga bertemu patok batas desa yang terletak pada TK 35.17.09.2016-09.2017-005 dilanjutkan ke arah Barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu Simpul batas Desa Tambakrejo, Desa Sambongdukuh, dan Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2014-09.2016-09.2017-000;

- d. Batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dimulai dari Simpul batas Desa Candimulyo, Desa Sambongdukuh, dan Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2013-09.2016-09.2017-000 ke arah Tenggara Pagar Dolog Dapurkejambon hingga bertemu Simpul batas Desa Mojongapit, Desa Candimulyo, dan Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2001-09.2013-09.2017-000 dilanjutkan ke arah Tenggara Dimulai dari Simpul batas Desa Mojongapit, Desa Candimulyo, dan Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2001-09.2013-09.2017-000 ke arah Barat Laut mengikuti tepi jalan lingkungan Dapurkejambon hingga bertemu tepi jalan lingkungan Desa Dapurkejambon yang terletak pada TK 35.17.09.2001-09.2017-001 dilanjutkan ke arah Timur mengikuti tepi jalan lingkungan Dapurkejambon hingga bertemu Simpul batas Desa Mojongapit, dan Desa Dapurkejambon, Kecamatan Jombang, dengan Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan yang terletak pada TK 35.17.09.2001-09.2017-10.2007-000.

Pasal 6

Peta Batas Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Juni 2023
BUPATI JOMBANG.

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 46/E





PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.17.03.2017

DESA DAPURKEJAMBON
 KECAMATAN JOMBANG
 KABUPATEN JOMBANG
 PROVINSI JAWA TIMUR

U
 SKALA 1:4.000

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zona 49 S
 Sistem Garis : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

DIAMAT DAN DIBERIKAN OLEH:
 Badan Informasi Geospasial
 Jl. Raya Bogor No. 61 Cikarang 17111, Subang
 Email: info@big.go.id, Telp. 021 4753100 dan 021 4753000
 © Copyright 2023, All Rights Reserved

LEGENDA

Batas Administrasi
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan Tidak Sepakat
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan Uraian Sepakat
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota Definitif
 - - - - - Batas Kabupaten/Kota Indefinitif
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Desa/Kelurahan

Titik Kartografi
 * Titik Kontrol
 * Titik Istanbul
 * Titik Tapan

No	NAMA KELURAHAN	KAWASAN PERSEKUTUAN		KAWASAN PERSEKUTUAN	
		Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
1	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
2	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
3	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
4	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
5	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
6	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
7	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
8	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
9	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
10	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
11	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
12	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
13	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
14	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
15	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
16	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
17	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
18	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
19	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
20	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
21	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
22	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
23	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
24	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
25	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
26	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
27	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
28	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
29	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
30	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
31	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
32	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
33	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
34	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
35	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
36	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
37	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
38	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
39	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
40	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
41	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
42	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
43	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
44	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
45	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
46	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
47	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
48	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
49	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
50	BANJARAN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00

BUPATI JOMBANG

Hj. MUNDJIDAH WAHAB

Sumber Peta : a. Citra Satelit Resolusi Tinggi anulasi tahun 2019-2015
 b. Data Satelit resolusi menengah dan menengah rendah Kecepatan Terbang Tahun 2005
 c. Data hasil survei dari DEMNAS atau tahun 2019
 d. Hasil pelaksanaan batas desa/kelurahan tahun 2000

Revisi Peta : Peta Batas Desa ini di buat menggunakan Data Digital hasil kegiatan Kecepatan Terbang Satelit Resolusi Administratif Desa/Kelurahan oleh Badan Informasi Geospasial di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2020 yang di sajikan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala 1:50.000 yang di sajikan sama atau lebih besar atau lebih kecil dari skala sumber data akibat pengaruh ukuran terekam.